

ABSTRAK

- (A) Nama: Oswaldo Brahmhalino Kasman (NIM: 205150157)
- (B) Judul Skripsi: Analisis Terhadap Keabsahan Pengangkatan Menteri Yang Berstatus Warga Negara Asing Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Studi Kasus Pengangkatan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar)
- (C) Halaman: ix + 80 + 16 + 2019
- (D) Kata Kunci: Syarat Menjadi Menteri, Kewarganegaraan Ganda, Keabsahan Menteri Dengan Status Warga Negara Asing.
- (E) Isi:

Pada tahun 2016, Presiden Republik Indonesia melantik salah satu pejabat negara, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang ternyata memiliki kewarganegaraan ganda. Menteri tersebut dikenal sebagai Arcandra Tahar, yang pada saat itu mengakui bahwa ia telah menjadi warga negara Amerika Serikat dan memiliki 2 paspor, termasuk Paspor Amerika dan Paspor Indonesia. Pasal 23 UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur bahwa jika seorang memperoleh kewarganegaraan dari negara lain secara sukarela atau kemauannya sendiri, maka ia akan secara otomatis kehilangan status WNI-nya. Oleh karena itu, status kewarganegaraan Indonesia dari Arcandra Tahar tidak lagi sah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan pengangkatan Menteri yang berstatus warga negara asing di Indonesia berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (studi kasus pengangkatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar). penulis mengkaji pokok permasalahan secara komprehensif menggunakan metode penelitian hukum normatif. berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa status warga negara Indonesia Arcandra Tahar telah hilang sejak Arcandra Tahar bersumpah setia kepada negara Amerika Serikat. hilangnya status warga negara Indonesia Arcandra Tahar diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia yang menyatakan bahwa orang yang dengan sadar mengucapkan janji akan setia kepada negara lain akan kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia. lalu dikaitkan dengan Pasal 22 Undang-Undang Tentang Kementerian Negara Arcandra Tahar tidak pernah sah menjadi Menteri karena syarat utama menjadi kandidat adalah orang tersebut memiliki status sebagai warga negara Indonesia.
- (F) Acuan: 16 (1983-2019)
- (G) Pembimbing:
Tatang Ruchimat, S.H., M.H.
- (H) Penulis
Oswaldo Brahmhalino Kasman

DAFTAR SINGKATAN

UUD	adalah Undang-Undang Dasar
AS	adalah Amerika Serikat
WNI	adalah Warga Negara Indonesia
WNA	adalah Warga Negara Asing
DPR	adalah Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	adalah Dewan Perwakilan Daerah
MPR	adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat
MA	adalah Mahkamah Agung
MK	adalah Mahkamah Konstitusi